

BAB II

TINDAKAN DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP NASABAH BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN

1. Hubungan Hukum antara lembaga pembiayaan, Debt collector dan Nasabah

a. Hubungan hukum lembaga pembiayaan dengan nasabah

Lembaga pembiayaan merupakan perusahaan pembiayaan yang memberikan pinjaman berupa uang guna pembelian tertentu barang kebutuhan konsumen atau nasabah dengan pengembalian dana tersebut dibayar berupa angsuran secara berkala. Untuk menuangkan keinginan antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan harus di tuangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Perjanjian tersebut merupakan perjanjian *obligatoir* yang harus memenuhi pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, meskipun perjanjian pembiayaan konsumen tersebut tidak diatur dalam BW, namun perjanjian tersebut timbul atas konsekuensi dari pasal 1338 BW yakni mengenai asas kebebasan berkontrak yang mengikat para pihak untuk memenuhi setiap perjanjian yang dibuat sebagaimana Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia⁸”.

⁸ Subekti S, *Aneka Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal 75-85

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang mengatur perjanjian *obligatoir*, dalam praktek penyaluran dana pembiayaan guna menjamin kelancaran pembiayaan angsuran sebagai wujud prestasi yang harus di berikan oleh pihak debitur dan pihak kreditur, maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut mengatur mengenai jaminan⁹”.

Jaminan adalah suatu hal yang amat penting dalam era perbankan sekarang apa lagi dengan begitu banyaknya bermunculan lembaga - lembaga keuangan baik lembaga bank maupun yang bukan bank yang menyediakan dana guna keperluan masyarakat baik perorangan maupun kelompok, guna menjamin kelancaran pembayaran angsuran sebagai wujud prestasi yang harus di berikan atau di penuhi oleh pihak debitur dan pihak kreditur. Maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut mengatur jaminan, dalam hal ini sesuai kaitannya dengan pembiayaan konsumen yang di jadikan jaminan adalah barang timbul atas perjanjian pembiayaan yakni sepeda motor¹⁰”.

b. Hubungan Hukum Lembaga pembiayaan dengan Debt Collector

Hubungan hukum yang di lakukan oleh lembaga pembiayaan dengan *debt collector* merupakan perbuatan penyitaan, penahanan di lakukan oleh Lembaga Pembiayaan dengan alasan sesuai dengan klausula - klausula dalam perjanjian yang telah di tanda tangani oleh konsumen. Perjanjian inilah yang sering kali membuat debitur terpojok dan berada dalam posisi yang lemah. Padahal isi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan konsumen sesuai dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama pasal 18 tentang klausula baku¹¹”.

Selain itu karena perjanjian tersebut berisi tentang jaminan ke bendaan secara fidusia, isi perjanjian dan segala akibat hukumnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Undang - Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 dinyatakan bahwa Lembaga Pembiayaan dilarang mencantumkan klausula yang memberikan kuasa dari konsumen kepada Lembaga Pembiayaan untuk melakukan segala tindakan sepihak termasuk pembebanan denda dan penyitaan obyek Jaminan Fidusia. Lembaga Pembiayaan juga dilarang menambahkan klausula baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang di buat sepihak oleh pelaku¹²”.

Hal ini sering kali di lakukan Lembaga Pembiayaan dengan modus lembar terpisah yang berisi salah satunya menyatakan konsumen akan menyerahkan kendaraan apabila terlambat mengangsur. Hal ini adalah bukti tidak ada itikad baik Lembaga Pembiayaan dalam membuat perjanjian konsumen. Apabila beritikad baik, maka bagaimanapun klausula tersebut dapat di cantumkan bersama - sama dengan perjanjian pokoknya. Kondisi pencantuman klausula baku tersebut di perparah dengan bentuknya yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat di baca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit di mengerti.

¹¹ Sunarto, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Debt Collector*, Sinar Grafika, Semarang, 1994, hal 132-133.

¹² *Ibid*

Hal ini jelas - jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 18 dan Klausula baku tersebut di nyatakan batal demi hukum. Akibat pelanggaran terhadap pencamtuman Klausula baku tersebut, Lembaga Pembiayaan dapat di kenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Sanksi ini termuat dalam pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen¹³.

Tidak hanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang di langgar. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga tidak di laksanakan secara sempurna oleh Lembaga Pembiayaan. Hal ini dapat di lihat dari sistem dan prosedur penjanjian kredit antara Lembaga Pembiayaan dengan konsumen. Dalam pasal 5 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia (UUJF), di sebutkan bahwa setiap Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia harus di buat dengan akta notaris dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Syarat akta notariil adalah di buat di hadapan dan di bacakan notaris di hadapan para pihak (konsumen dan Lembaga Pembiayaan). Akta tersebut kemudian di daftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, untuk di terbitkan sertifikat Jaminan Fidusia.¹⁴

Pendaftaran fidusia tersebut merupakan hal wajib bagi Lembaga Pembiayaan sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Apabila tidak di daftarkan, maka secara hukum perjanjian Jaminan Fidusia tersebut tidak memiliki hak *eksekutorial* dan merupakan perjanjian hutang piutang secara umum, sehingga tidak memiliki kewenangan *eksekusi*

¹³ Wijaya Gunawan, Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal 105-110.

¹⁴ *Ibid*

sebagaimana pasal 29 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Apabila hal itu dilakukan, maka patut dipertanyakan dasar Lembaga Pembiayaan untuk melakukan *eksekusi* terhadap jaminan milik konsumen. Apabila hal ini dibiarkan maka akan timbul peradilan jalanan artinya para pihak *debt collector* melakukan suatu tindakan yang tidak nyaman terhadap para nasabah, maka pihak nasabah tidak segan melakukan tindakan hukum sendiri atau melakukan suatu tindakan yang bertugas sebagai *eksekutor* swasta¹⁵.

Berbagai pelanggaran oleh Lembaga Pembiayaan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) tersebut di atas pada akhirnya sangat merugikan konsumen / debitur, karena menempatkan konsumen pada posisi tawar yang lemah. Hal ini diperparah dengan sikap permisif dan tidak mau ruwet dari konsumen. Negara Dirugikan Trilliunan Rupiah Oleh Lembaga Pembiayaan/*Finance*.¹⁶

Sebelum melakukan kredit di lembaga pembiayaan, nasabah dan lembaga pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat supaya terjadi persetujuan yang sah, yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata.

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yaitu:

a) Pasal 1320 BW artinya supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu empat syarat:

(1) Kesepakatan kedua belah pihak maksudnya kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu

¹⁵ *Ibid*,

¹⁶ Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal 326-328

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau di tulis. Karena bahwa hukum perjanjian tidak boleh di buat dengan adanya paksaan kepada salah satu atau kedua belah pihak.

- (2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum maksudnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.
 - (3) Suatu pokok persoalan tertentu
 - (4) Suatu sebab yang tidak terlarang
- b) Pasal 1338 BW artinya semua persetujuan yang di buat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya maksudnya persetujuan itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan ke sepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang di tentukan oleh undang-undang.
- c) Pasal 1340 BW artinya persetujuan hanya berlaku antara para pihak-pihak yang membuatnya artinya persetujuan tidak dapat memberi ke untungan kepada pihak.¹⁷

2. Leasing

a. Pengertian Leasing

Kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk di gunakan pihak penyewa (*lessee*) dari pihak perusahaan pengadaaan sewa (*lessor*) dalam jangka waktu tertentu. Dengan melakukan *leasing* pihak nasabah (*lessee* dari *lessor* dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung di gunakan yang dapat di angsur setiap bulan, triwulan maupun enam bulan sekali kepada pihak *lessor*.

Menurut Soekadi *leasing* adalah pembiayaan peralatan barang modal untuk di gunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung¹⁸”

¹⁷ *Ibid*

Di simpulkan bahwa *leasing* merupakan guna pembelian tertentu barang ke butuhan konsumen atau nasabah dengan pengembalian dana tersebut di bayar berupa angsuran secara berkala, untuk menuangkan ke inginan antara perusahaan pembiayaan dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan harus di tuangkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen artinya Perjanjian tersebut merupakan perjanjian *obligatoir* yang harus memenuhi dalam pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Maka dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut merupakan mengatur jaminan dalam hal ini sesuai kaitannya dengan pembiayaan konsumen yang di jadikan jaminan adalah barang timbul atas perjanjian pembiayaan yakni sepeda motor.

b. *Hire Purchase*

Pengertian *Hire Purchase* adalah jual-beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang di lakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah di sepakati bersama dan yang di ikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjualan kepada pembeli setelah jumlah harganya di bayar lunas oleh pembeli kepada penjual¹⁹.

Di simpulkan bahwa *hire purchase* atau sewa beli tersebut tidak memberikan uang dalam persetujuan kreditnya namun barang yang di

¹⁸ Ahmad Muliadi, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, PT.Akademia Permata, Jakarta, 2013, hal 3-4.

¹⁹ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta, 2011, hal 210

inginkan oleh pelanggannya artinya hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya di bayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Dengan bunga yang di berikan sesuai dengan resiko yang di timbulkan serta keuntungan dari produk menjadikan keuntungan mereka ganda dan besar hasil pengalaman dan pengamatan tidak ada perusahaan tersebut yang merugi, bahkan kecenderunganya dengan berkembang sangat pesat.

c. Lembaga Pembiayaan

1) Pengertian lembaga Pembiayaan

Suatu pinjaman atau kredit yang di berikan oleh suatu perusahaan kepada *debitor* untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung di konsumsi oleh konsumen dan bukan untuk tujuan produksi atau pun *distribusi*. Perusahaan yang memberikan pembiayaan di atas disebut perusahaan pembiayaan konsumen (*Consumer Finance Company*). Sebenarnya pembiayaan konsumen bisa di berikan oleh Bank maupun lembaga keuangan non-Bank.

Sehingga dapat di artikan Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar bank atau lembaga pembiayaan bukan bank yang secara khusus di dirikan untuk melakukan fungsi dan tugas sebagai kegiatan usahanya membiayai orang atau perusahaan pihak lain. Adapun berbagai jenis Lembaga–lembaga Pembiayaan sebagai berikut:

a) Jenis Lembaga Pembiayaan

- (1) Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar badan dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus di dirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.
 - (2) Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus di dirikan untuk Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan usaha Kartu Kredit.
- b) Perusahaan Modal *Venture* adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu.
 - c) Perusahaan Modal Infrastruktur adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang di lakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.
 - d) Lembaga Pembiayaan *Ekspor* Indonesia adalah lembaga Keuangan yang memberi fasilitas kepada badan usaha termasuk perorangan dalam rangka mendorong ekspor nasional²⁰.
- 2) Persamaannya adalah pembeli membayar angsuran dalam waktu tertentu.

²⁰ <ftp://martha-mona.blospot.com/2011/12/minimnya-pembangunan-infrastruktur> diakses tanggal 21 agustus 2014

- a) *Lessor* sebagai pihak yang penyedia dana dan membiayai pembelian barang, sedangkan jual-beli dengan angsuran, penjual adalah produsen atau barang yang berusaha menjual barangnya.
- b) Masa *leasing* di tetapkan sesuai dengan umur kegunaan barang, sedangkan masa pembayaran angsuran di tetapkan atas dasar kemampuan pembeli.
- c) Pada akhir jual-beli dengan angsuran, hak milik atas barang dengan sendirinya beralih kepada pembeli setelah pembeli melakukan perlunasan. Sedangkan pada *leasing* di tentukan oleh hak opsi²¹”

3. Debt Collector

a. Pengertian Debt Collector

Debt Collector adalah pihak ke tiga yang di bantukan oleh perusahaan *finance/leasing* untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak bisa di tangani oleh *collector* reguler, Menurut kamus perbankan tentang *debt collector* adalah tinjauan hukum pidana terhadap perbuatan yang di lakukan *debt collector* kepada nasabah dalam menagih utang kartu kredit dan mengetahui pertanggung jawaban menurut hukum pidana pihak bank sebagai pemberi perintah *debt collector* apabila penagihan utang kartu kredit di lakukan dengan cara melawan hukum. Bahwa perbuatan *debt collector* dalam menagih utang kartu kredit yang meresahkan nasabah bila di kaji dari

²¹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta 2003, hal 49.

hukum pidana termasuk dalam perbuatan pidana yang dapat di jerat dengan pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana²²”.

b. Kedudukan Eksekusi Debt Collector

Eksekusi oleh pihak *debt collector* merupakan suatu tindakan yang merugikan para pihak. *Eksekusi* yang di lakukan oleh *debt collector* tidak ada perintah dari perusahaan lembaga pembiayaan artinya *eksekusi* sepihak tidak sesuai dari syarat adanya perundang - undangan yang berlaku dalam kedudukan tersebut. Kedudukan *eksekusi* oleh pihak *debt collector* di atur dalam pasal 54 - 60 peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1999 tentang badan penyehatan perbankan nasional, yang memiliki kekuatan *eksekutorial* telah mempunyai kekuatan hukum tetap²³.

- a. Pasal 54 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang badan penyehatan perbankan nasioanal yaitu:
 - 1) Dalam rangka melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan yang sudah pasti, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dapat melakukan penagihan kepada Debitur dengan menerbitkan Surat Paksa.
 - 2) Surat Paksa di terbitkan dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang mewakili Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5).

- b. Pasal 60 peraturan pemerintah No. 17 tahun 1999 tentang badan penyehatan perbankan nasioanal yaitu:
 - 1) Atas permohonan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Pengadilan Negeri dalam waktu secepatnya dapat mengeluarkan penetapan yang berisi pengangkatan atau pencabutan sita jaminan yang telah di letakkan, dengan terlebih dahulu mendengar pendapat para pihak yang berperkara.

²² Koesparmono Irsan, *Kasus – Kasus Debt Collector di Indonesia*, Sinar Grafika, Semarang, 1994, hal 133-134

²³ ftp://Deedyienz.blogspot.com, diakses tanggal 12 Agustus 2014

- 2) Dalam hal atas ke kayaan Debitur telah di letakkan sita *eksekusi* terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, atau Badan Urusan piutang dan Lelang Negara atau Kantor Pajak dan sita *eksekusi* tersebut telah terdaftar di Kantor Pendaftaran sebagaimana mestinya, Badan Penyehata Perbankan Nasaional (BPPN) sebagai pemegang piutang negara menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, atau Kantor Pajak untuk turut serta mengambil bagian yang di dahulukan atas hasil lelang *eksekusi* kekayaan Debitur tersebut.
- 3) Dalam hal Debitur yang kekayaannya telah di laksanakan sita *eksekusi* oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di nyatakan pailit, BPPN tetap dapat melakukan tindakan hukum atas hak ke bendaannya tersebut.
- 4) Dalam hal ke kayaan Debitur masuk dalam penguasaan Debitur yang telah di nyatakan pailit atau dalam penguasaan Kurator, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menyampaikan salinan Surat Paksa dan tuntutan secara tertulis kepada Kurator dan Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga, untuk ditetapkan selaku kreditur yang di dahulukan atas bagian harta pailit.
- 5) Penjualan kekayaan milik Debitur yang telah di sita di lakukan melalui Pelelangan.
- 6) Pembagian hasil penjualan di maksud dalam ayat (5), di laksanakan berdasarkan ketentuan hak memperoleh pemenuhan pembayaran lebih dulu yang berlaku atas piutang negara, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

c. Tindakan Debt Collector Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang - undangan

Menurut R. Soesilo menjelaskan pasal tersebut dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal yang menjamin adanya upaya hukum dalam kedudukan yang tidak sesuai dengan perjanjian tentang *eksekusi* yang di lakukan oleh para *debt collector* dan menamakan perbuatan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Pidana sebagai pemerasan dengan kekerasan yang mana pemerasnya:

²⁴ *Ibid*

- 1) Memaksa orang lain, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu.
- 2) Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan maksud yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
- 3) Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan maksud ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia.²⁵
- 4) Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.²⁶

“Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana di atur dalam Bab XXIII KUHP Pidana sebenarnya terdiri dua macam tindak pidana yaitu Tindak Pidana Pemerasan (*afpersing*) dan Tindak Pidana (*afdreiging*), Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya di sebut dengan nama yang sama yaitu pemerasan serta di atur bab yang sama. Bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri yaitu pemerasan untuk tindak pidana yang di atur dalam pasal 368 KUHP Pidana dan pengancaman untuk tindak pidana yang di atur dalam pasal 369 KUHP Pidana, oleh karena memang dalam KUHP Pidana sendiri pun juga menggunakan ke dua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang di atur dalam pasal 368 dan 369 KUHP Pidana”.²⁷

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996, Hal 256

²⁶ *Ibid*

²⁷ <ftp://Pakar hukum.site90.net/pemerasaan.php> diakses tanggal 21 agustus 2014

1) Tindak Pidana Pemerasan dalam ketentuan pasal 368 KUHP Pidana tindak pidana pemerasan di rumuskan sebagai berikut:

- a) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan ke kerasaan atau ancaman ke kerasaan untuk memberi suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang di ancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b) Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

2) Unsur-Unsur Obyektif dalam ke tentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP Pidana:

- a) Memaksa.
- b) Orang lain.
- c) Dengan ke kerasaan atau ancaman ke kerasaan.
- d) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- e) Supaya memberi hutang.
- f) Untuk menghapus piutang.²⁸

3) Unsur-Unsur Subyektif:

- a) Dengan maksud.
- b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.²⁹

4) Beberapa Unsur - unsur yang di maksud adalah sebagai berikut:

- a) Unsur memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

- b) Unsur untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang adalah penyerahan suatu barang di anggap telah ada apabila barang yang di minta oleh pemerasan tersebut telah di lepaskan dari ke kuasaan orang yang di peras, akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus di lakukan sendiri oleh orang yang di peras kepada pemerasaan, penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi di lakukan oleh orang lain yang di peras.³⁰
- c) Unsur supaya memberi hutang adalah memberi hutang dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar, bahwa pemeras atau memaksa orang yang di peras untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian yang menyebabkan orang yang di peras harus membayar sejumlah uang tertentu, jadi yang di maksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti di maksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang di peras, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibatkan timbulnya kewajiban bagi orang yang di peras untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang di hendaki.
- d) Unsur untuk menghapus piutang adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang di peras kepada atau orang tertentu yang di hendaki oleh pemeras.

³⁰ *Ibid*

- e) Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi tetapi cukup apabila dapat di buktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.³¹

Tidak sesuai dengan ketentuan dapat disimpulkan bahwa seorang *debt collector* merupakan kuasa dari lembaga *leasing* untuk menagih. *Debt collector* merupakan pihak ke tiga untuk melaksanakan suatu tindakan yang tidak baik terhadap seorang nasabah Jadi *debt collector* merupakan suatu kejahatan agar nasabah bisa membayar utang - piutang terhadap *leasing* dengan secara di peras atau di paksa agar cepat membayar dengan itu seorang *debt collector* tidak segang-segang untuk mengancam seorang para nasabah, maka pada dasarnya pelaksanaan *eksekusi* itu adalah melaksanakan putusan dari pengadilan yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan.

Bahwa artinya pada dasarnya pelaksanaan *eksekusi* adalah Melaksanakan putusan dari pengadilan yang tujuannya tidak lain adalah untuk suatu wanprestasi yang di lakukan dengan secara paksa, tindakan - tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang di bebani kewajiban yang merupakan *eksekusi* atau mengatur cara, serta syarat-syarat yang di pakai oleh negara guna membantu

³¹ *Ibid*

pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan dari hakim karena itu apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi dengan ketentuan tersebut serta putusan dalam waktu yang ditentukan, Pelaksanaan *eksekusi* di laksanakan oleh juru sita dan 2 (dua) orang saksi yang di dasari oleh putusan dari pengadilan.

Bahwa peraturan di atas tidak hanya mengatur tentang menjalankan suatu tindakan *eksekusi* melainkan menjalankan suatu putusan dari pengadilan. *Debt collector* tidak berhak untuk melakukan *eksekusi*, seorang *debt collector* hanya menerima tugas dari *leasing* dan bertugas sebagai pengarah terhadap para nasabah agar nasabah bisa mampu untuk membayar angsuran dalam jangka waktu yang di janjikan dan menurut dari surat perjanjian yang di buat oleh pihak *leasing* terhadap para nasabah.

Pelaksana *eksekusi* adalah juru sita dari pengadilan berdasarkan putusan dari hakim, maka *eksekusi* dari pihak *debt collector* itu sendiri adalah suatu tindakan yang menyalah gunakan atas nama dari pengadilan.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *eksekusi* hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan dan/atau penetapan dari pengadilan. Berdasarkan putusan dan/atau penetapan pengadilan tersebut, juru sita pengadilanlah yang dapat melakukan *eksekusi*.”³²

³² *Ibid*